



## URGENSI UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAGI Penguatan USAHA MENENGAH, KECIL DAN MIKRO DI INDONESIA

H. Marzuki Alie, SE.MM.  
KETUA DPR-RI

Disampaikan Pada Kongres Nasional Baitul Mall wa-Tamwil (BMT)  
dan Rapat Anggota Tahunan Ke-9 Inkopсыh Baitul Mall wa-Tamwil (BMT)  
Surabaya, 12 Maret 2010

1

## Pendahuluan



Sejak tanggal **1 Januari 2010**, Indonesia secara resmi masuk dalam pelaksanaan kesepakatan **ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)**.

Perekonomian Indonesia, baik dalam tataran makro dan mikro **tidak sebanding** dengan dominasi ekonomi China.



Tahun 2008, Indonesia mencatat **defisit sebesar 3,6 miliar AS** dengan China.



**China**, baik pemerintah maupun pengusahnya menganggap ACFTA sebagai **kesempatan besar** untuk memperluas pasar di ASEAN.

China sangat optimis akan dapat meningkatkan perdagangannya dengan ASEAN.

2

Peredaran barang impor di Indonesia, **50%, 40%**-nya merupakan **produk impor dari China**.

**Dampak buruk ACFTA**: bila bea masuk sudah efektif berlaku 0%, maka komposisi **barang-barang impor** diprediksi bisa **melonjak 75%** dan produk-produk **China menguasai 70%**-nya.

Dikhawatirkan, akan berdampak pada **lapangan kerja**, akan terjadi **alih profesi** dari kalangan industriwan ke pedagang atau menjadi distributor, karena resikonya lebih kecil daripada **memproduksi tetapi kalah** saing di pasaran.

Hingga Desember 2009, pekerja formal di Indonesia hanya **32,14 juta orang (30,65%)** dari total angkatan kerja.

Sementara jumlah pekerja informal mencapai **67,86 juta orang (69,35%)** dari total angkatan kerja di Indonesia, yang berjumlah **113,83 juta**.

**Sektor informal** ini umumnya adalah kelompok **Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM)**.

## Peran UMKM

Peran penting (UMKM) dalam perekonomian Indonesia: *Pertama*, UMKM sebagai mesin penyerap tenaga kerja terbesar.

Tahun 2007, jumlah UMKM mencapai **49,8 juta** unit tersebar di seluruh Tanah Air. UMKM menggerakkan sektor riil dan menyerap jutaan tenaga kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008, menunjukkan sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar **91 juta orang (97,3%)** dan mampu menyumbang PDB Rp 2.121,31 triliun (53,6%).

5

Peran UMKM..

*Kedua*, UMKM juga berperan penting dalam ekspor. Pada tahun yang sama, kontribusi UMKM dalam ekspor mencapai **Rp 142,8 triliun (20,02%)** dengan total nilai investasi UMKM **Rp 462 triliun (47%)**.

Tak Punya Utang Luar Negeri,  
UMKM Malah Tahan Krisis

Lihat Kompas, 27 November 2008

6

## Persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan.

Hal ini disebabkan oleh adanya:

**scale gap**, artinya kebutuhan kredit/ pembiayaan bagi UKM pada umumnya masih lebih kecil dari minimal kredit/ pembiayaan yang disediakan oleh bank;

**formalization gap**, artinya UKM pada umumnya informal, dan tidak memiliki kecukupan jaminan, sedangkan bank pada umumnya mensyaratkan formalitas usaha dan adanya kecukupan jaminan untuk memenuhi unsur *compliance*;

**information gap**, artinya UKM sering merasa sudah layak, namun bank belum menilai layak, tapi unsur-unsur kelayakan tersebut dan prosedur perbankan tidak pernah diinformasikan secara transparan oleh bank;

**orientasi lembaga** keuangan pendukung yang kurang berpihak kepada UMKM.

7

Dampak kesulitan mengakses permodalan tersebut adalah banyak UMKM yang menggunakan **jasa pelepas uang (*money lender*)** bagi pengembangan usahanya, karena pelepas uang memberikan kemudahan dalam persyaratan pengajuan kredit.

Lembaga yang dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat diperankan oleh **Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**.

Walaupun masih mencari bentuk dan belum terjamah pembinaan dan penataan secara memadai, keberadaan LKM sering dipandang sebagai **alternatif solusi** akibat ketidakberhasilan sistem perbankan dalam menutup kesenjangan sektor *bankable* dan *non-bankable*.

8

## Lembaga Keuangan Mikro

### Lembaga Keuangan

**Mikro** (LKM) atau lebih populer

disebut *microfinance*

didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi

sebagai **alat pembangunan** bagi masyarakat perdesaan.

Joana Ledgerwood, *Microfinance Handbook : An Institutional and Financial Perspective*, (Washington DC: The World Bank, 1999), h. 65.

**kredit mikro** adalah program pemberian **kredit** berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar **menghasilkan pendapatan**, yang memungkinkan mereka **peduli** terhadap diri sendiri dan keluarganya

Anonimus, Kompas, "Microcredit Summit", 15 Maret 2005.

9

LKM..

**LKM** adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi **pengusaha mikro** dan masyarakat **berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal.**

**LKM** merupakan lembaga yang melakukan kegiatan **penyediaan jasa keuangan** bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang **tidak terlayani** oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Endang Thohari, "Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap Kredit melalui LKM", dalam M. Syukur dkk. (Ed.), *Bunga rampai Lembaga Keuangan Mikro*, (Bogor: IPB Press, 2003), h. 176.

10

LKM didefinisikan sebagai badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, yang **tidak berbentuk bank** dan **tidak berbentuk koperasi**, serta bukan **pegadaian**, namun termasuk Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Dana Kredit Perdesaan (LDKP) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bank, selanjutnya disebut **sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K)**, atau selanjutnya disingkat LKM.

Pertama RUU Keuangan Mikro Nomor XXX Tahun 2001 dan kedua RUU Lembaga Keuangan Mikro Nomor XXX tahun 2007. Saat ini draft tersebut telah ada di DPR

Menurut Asian Development Bank (ADB):  
 lembaga penyedia jasa *deposits, loans, payment services* serta *money transfers insurance to poor and low income households and their microenterprises.*

Bentuk LKM dapat berupa:

- 1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi,
- 2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah,
- 3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

**Bank Indonesia** mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para **pelaku usaha produktif** baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan **paling banyak Rp 100 juta per tahun.**

LKM dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank.

- ➔ Berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD).
- ➔ Bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Perdesaan (LDKP), *Baitul Mâl wa at-Tamwîl* (BMT), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan *Credit Union* (CU).

## Koperasi Jasa Keuangan Syariah

### Regulasi:

Keppres Nomor  
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang  
koperasi jasa keuangan syariah  
(KJKS)/unit jasa keuangan syariah.

Untuk UMKM yang berbadan hukum  
koperasi melalui Undang-undang Nomor  
25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*  
dan Undang-undang No.9 Tahun 1995  
tentang *Usaha Kecil*.

Hukum yang ada tersebut  
dirasa **masih jauh**  
**dari memadai** untuk  
dijadikan sandaran hukum  
terutama bagi  
pengembangan LKMS di  
masa-masa yang akan  
datang.

13

Koperasi..

### Alasan lemahnya aspek regulasi:

**Pertama**, terkait **status hukum**, sandaran utama bagi operasionalisasi LKMS/BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) didasarkan atas Keputusan Menteri, hal ini tidak kuat apalagi jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan saat ini, khususnya berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada lagi Keputusan Menteri.

**Kedua**, ketiadaan payung hukum berupa **Undang-Undang yang secara khusus (mandiri)** mengatur Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional maupun syariah membuat lembaga ini kurang mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Dalam prakteknya di lapangan ada sedikit perbedaan antara operasionalisasi koperasi dengan BMT.

14

**Ketiga, belum adanya lembaga pemerintah yang cukup kuat**

untuk mengambil kebijakan yang lebih luas cakupannya dan terfokus bagi kepentingan pengembangan lembaga keuangan mikro dan UMKM. Posisi Kantor Kementerian Negara berbeda dengan Departemen dalam kapasitasnya membuat peraturan perundang-undangan.

**Keempat, belum adanya kebijakan pemerintah membuat satu lembaga**

yang memiliki tugas untuk mengatur kepentingan Lembaga Keuangan Mikro dari berbagai aspeknya semacam induk/atas puncak (**APEX**) sebagaimana keberadaan Bank Indonesia dalam mengawasi dan mengatur kegiatan operasional Bank Umum dan BPR di Indonesia. Di berbagai negara lembaga APEX LKM sudah banyak terbentuk antara lain di Filipina, India dan Bangladesh.

**Kelima, belum adanya perlindungan terhadap simpanan nasabah/anggota dalam bentuk Lembaga Penjamin Simpanan bagi LKM.**

Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sebagai Badan Hukum KJKS-BMT, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (**KJKS**); dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, memang telah mengatur beberapa hal terkait dengan perlindungan nasabah dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pengelola LKMS.

**Keenam, terkait akses terhadap permodalan belum adanya Lembaga Penjamin Pembiayaan UMKM.**

Pembiayaan bagi LKM antara lain telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, PERMENEG Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (**P3KUM**), PERMENEG BUMN PER/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (**PBL**), dan belakangan ada program di tingkat Nasional yang mengakomodir pendanaan mikro syariah yaitu Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) yang diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007 dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha.

## Saran dan Kesimpulan

Keberadaan dan pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu fasilitas penyedia dana untuk modal bagi UMKM sangat diharapkan. Untuk itu DPR sebagai lembaga legislatif sepenuhnya mendukung disusun UU tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk menjamin kepastian hukum dan membuat standar pelayanan pada setiap Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas untuk UMKM disamping itu Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih dalam mendorong peningkatan produktivitas UMKM ini.

RUU ini sudah prioritas untuk ditangani tahun 2010 bersama 70 RUU Prioritas lainnya yang telah ditetapkan.

Sampai saat ini belum disiapkan RUU tersebut, baik dari pemerintah maupun Dewan. Badan legislasi masih mencari bahan, termasuk naskah akademik dan lain-lain.

Untuk beberapa bulan ke depan akan segera memasuki proses pembahasan.

17

Kesimpulan..

### Beberapa hal yang perlu disarankan adalah :

- [1] Perlunya strategi jangka panjang yang jelas dalam pengembangan LKM baik cetak biru maupun kelembagaannya sebagaimana strategi yang telah berjalan pada industri perbankan, mengingat kontribusi LKM yang cukup besar dalam pengembangan UKM.
- [2] UU mengenai Lembaga Keuangan Mikro harus segera disusun sebagai payung hukum baik pelaku usaha maupun penyedia dana.
- [3] Pemerintah harus memiliki database Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia yang baik dan lengkap yang mencerminkan karakteristik dan keberadaannya di setiap daerah.
- [4] Dalam proses penyusunan RUU tersebut harus melalui kajian dan studi lebih lanjut dengan mengakomodir kepentingan dan pertimbangan publik. Dalam proses penyusunan RUU ini, akan dilakukan oleh Badan legislasi (baleg) dengan komisi terkait. RUU ini sudah menjadi prioritas tahun 2010.

18

**TERIMA  
KASIH**